DAMPAK PENCABUTAN PROGRAM ASIMILASI RUMAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 SURABAYA

Izat Rolibi Putra Amin
(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
Izatrolibi.20061@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti
(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Asimilasi rumah sendiri berdasarkan situs menpan.go.id merupakan langkah khusus yang dilaksanakan oleh pemerintahan lewat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam mencegah Overcapacity di dalam lapas maupun rutan.dengan mekanisme yang dimana narapidana dapat pulang terlebih dahulu namun dengan adanya Kepmenkumham Nomor M.HH - 186.PK.05.09 Tahun 2022 maka asimilasi rumah dicabut, hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah pada lapas terkait overcapacity pada lapas.Penelitian ini, seperti yang dijelaskan diatas yaitu penelitian ini berjenis penelitian hukum secara empiris, analisis secara sosiologis hukum artinya pendekatan dengan analisis terkait respon dan tanggapan yang terjadi saat sistem hukum tersebut sudah berjalan. dari pencabutan program asimilasi rumah berdasarkan pada Kepmenkumham Nomor M.HH - 186.PK.05.09 Tahun 2022 yang dimana prosesdur kembali sepeerti semula, yang artinya narapidana harus menunggu surat PB didalam lapas. sehingga hal tersebut bisa menimbulkan overcapacity pada lapas. hal tersebut berdasarkan pada data jumlah narapidana yang seharusnya bisa mendapatkan asimilasi rumah namun dengan dicabutnya asimilasi rumah dan data jumlah narapidana yang masuk di lapas Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya asimilasi rumah dapat membawa dampak terhadap Lembaga pemasyarakatan dan narapidana, sehingga perlu ada kebijakan yang serupa dengan asimilasi rumah sehingga hal tersebut dapat mengatasi overcapacity.
Kata kunci : Asimilasi, Rumah, Lapas, Narapidana.

Abstract

Assimilation of own houses based on menpan.go.id site is a special step implemented by the government through the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) in preventing Overcapacity in prisons and detention centers.with a mechanism where prisoners can go home first, but with the existence of Kepmenkumham Number M.HH - 186.PK.05.09 of 2022, house assimilation is revoked, this has the potential to cause problems in prisons related to overcapacity in prisons. This research, as explained above, is an empirical type of legal research, sociological analysis of law means an approach with analysis related to responses and responses that occur when the legal system is already running. from the revocation of the house assimilation program based on the Kepmenkumham Number M.HH - 186.PK.05.09 of 2022 where the process is re-processed, which means that prisoners must wait for a PB letter in prison. So that can cause an overcapacity.
Keywords: Home, Assimilation, Correctional institution, Inmates,

UNESA Universitas Negeri Surabaya

PENDAHULUAN

Asimilasi rumah sendiri berdasarkan situs menpan.go.id merupakan langkah khusus yang dilaksanakan oleh pemerintahan lewat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam mencegah Overcapacity di dalam lapas maupun rutan.(Anon n.d.), dengan mekanisme yang dimana narapidana dapat pulang terlebih dahulu dengan menunggu surat keputusan PB (Pembebasan Bersyarat). Hal tersebut juga berlandasakan pada Permenkumham 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Permenkumham nomor 32 tahun 2020(2020) tentang "syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19". Namun pada rancangan tersebut merujuk pada Kepmenkumham Nomor M.HH - 186.PK.05.09 Tahun 2022 Tentang "Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas

dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19" dimana keputusan itu menyatakan bahwasanya dalam melakukan pelaksanaan program asimilasi rumah dilaksanakan hingga 30 juni 2023. Berdasarkan pada laman resmi Kanwil Jatim bahwasanya telah dilaksanakannya sosialisasi terkait kepmenkumham Nomor M.HH - 186.PK.05.09 Tahun 2022 terkait pemberlakuan asimilasi dirumah.(Anon n.d.) Hal tersebut menjadi perhatian dikarenakan pada dasarnya kebijakan tersebut juga dinilai sangat efektif dalam mengatasi overcapacity dalam lembaga pemasyarakatan dengan asimilasi narapidana dari rumah dikarenakan pada masa tersebut memang pada masa pandemi Covid-19. Sehingga dalam melakukan pelaksanaan pembinaan diperlukan atau wajib menjalankan prokes atau protokol kesehatan sehingga guna meminimalisir penyebaran virus Covid – 19.

Pada dasarnya tujuan asimilasi rumah sendiri untuk membaurkan kembali pada lingkungan sosial bermasyarakat, serta menjelaskan hambatan dan langkah untuk menanggulangi kendala yang dialami saat melakukan asimilasi rumah dalam rangka membaurkan narapidana dilingkungan masyarakat. Dari penelitian telah dilakukan menyatakan bahwa alasan menerapkan asimilasi rumah dikarenakan kapasitas yang lebih pada lapas.(Fahrizal 2022) Dalam hal ini banyak sekali beredar baik itu di lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang mengalami fenomena overcapacity dalam menampung warga binaan atau narapidana dalam menjalankan integrasi. Program asimilasi rumah dijalan pada saat masa pandemi Covid – 19 yang dimana program asimilasi tersebut akan dijalan oleh narapidana yang telah memenuhi syarat baik itu secara administratif dan substantif dirumah, dalam hal ini penelitian ini yang akan dilakukan pada Lapas Kelas 1 Surabaya yang dimana lokasi tersebut juga telah menjalankan program asimilasi rumah sesuai dengan data berikuta yang diproleh dari pihak registrasi dan bimbingan kemasyarakatan Lapas Kelas 1 Surabaya :

Permasalahan ini sangat menarik untuk dianalisis secara mendalam, hal tersebut juga didasarkan pada dikeluarkannya sebuah Kepmenkumhan Nomor : M.HH - 186.PK.05.09 Tahun 2022 terkait penyesuaian dan pemberlakuan asimilasi dirumah. isi putusan tersebut menyatakan bahwasanya dalam melakukan pelaksanaan program asimilasi rumah dilaksanakan hingga 30 juni 2023.

Hal tersebut lah yang menjadikan dasar dalam penelitian dikarenakan pada dasarnya isi dari Kepmenkumham No : M.HH - 186.PK.05.09 Tahun 2022 terkait pemberlakuan asimilasi rumah yang dimana hal dalam segala rangkaian kegiatan disegala bidang dibatasi guna pencegahan penularan virus Covid – 19 dengan skala yang luas. Namun akibat dari dampak putusan tersebut akan menimbulkan permasalah lagi terkait *overcapacity* yang dimana dilansir pada situs *Pusiknas.polri.go.id* tingkat kejahatan di seluruh indonesia pada tahun 2022 masih meningkat dengan jumlah 321,662 kejahatan dibandingkan pada tahun sebelumnya pada tahun 2021 dengan jumlah 275,164 kejahatan.(Anon n.d.)

Bagan 1 : jumlah kejahatan di Indonesia

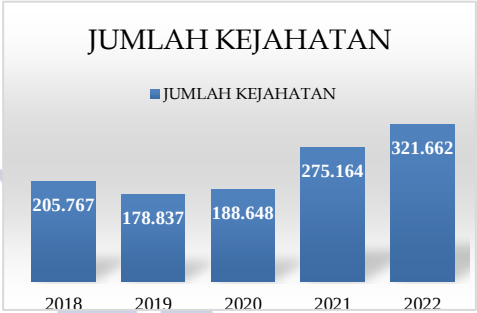

Sumber : pusiknas.polri.go.id

Penelitian ini lokasi yang digunakan yaitu pada Lapas kelas 1 Surabaya dan Bapas Kelas 1 Surabaya yang dimana Lapas Kelas 1 Surabaya memiliki kapasitas 1,050 hingga saat ini Lapas kelas 1 surabaya menampung dengan jumlah warga binaannya saat ini mencapai 1,495 dikutip dari situs *sdppublik.ditjenpas.go.id*.(Anon n.d.) dari jumlah tersebut dapat dapat disimpulkan jumlah kapasitas penghuni pada Lapas Kelas 1 Surabaya telah melebihi jumlah kapasitas yang dimiliki oleh Lapas Kelas 1 Surabaya. Untuk pemilihan lokasi Bapas Kelas 1 Surabaya dikarenakan bapas sendiri memiliki tugas yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan yang disebut dengan Litmas, Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan pada Klien. Sehingga peneliti akan mudah dalam melakukan penelitian dampak Kepmenkumhan terhadap Narapidana yang mendapatkan hak asimilasi.

Selain itu pada Lapas Kelas 1 Surabaya sendiri jumlah masuk narapidana jika dihitung mulai bulan juli hingga oktober 2023 sebagai berikut :

Bagan 2 : Jumlah Narapidana masuk pada Lapas Kelas 1 Surabaya

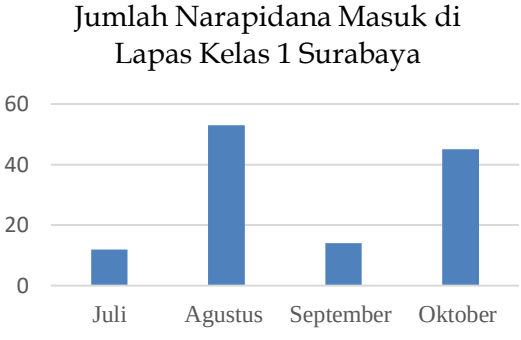

Sumber : hasil wawancara dengan pihak divisi registrasi Lapas Kelas 1 Surabaya

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Dengan data tersebut menunjukan bahwasanya tidak sedikit jumlah narapidana yang masuk pada lapas sehingga perlu prediksi jika program asimilasi rumah masih dijalankan. Setelah melakukan wawancara terhadapa pihak lapas kelas 1 surabaya jumlah narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah jika program asimilasi rumah masih dijalankan sebagai berikut :

Tabel 0.1 jumlah napi jika masih mendapatkan asimilasi rumah

BULAN	JUMLAH
JULI	2 ORANG
AGUSTUS	2 ORANG
SEPTEMBER	4 ORANG
OKTOBER	1 ORANG

Sumber : hasil analisa dan wawancara dengan pihak divisi registrasi Lapas Kelas 1 Surabaya

Dari data diatas merupakan hasil wawancara dan analisa dari pihak divis regitrasi Lapas Kelas 1 Surabaya, jika program asimilasi rumah masih dijalankan, menggunakan analisa peneliti maka dapat disimpulkan bahwa akan mengalami penambahan jumlah narapidana, hal tersebut berdasarakan jumlah napi yang seharusnya mendapatkan program asimilasi rumah, ditambah dengan jumlah napi yang masuk pada bulan juli hingga oktober.

Analisis ini sangat menarik untuk dibahas, dikarenakan dengan munculnya Kepmenkumham Nomor : M.HH - 186.PK.05.09 Tahun 2022 yang dimana isi putusan tersebut membahas terkait penyesuaina pemberlakuan asimilasi rumah. Dalam putusan tersebut berisikan tentang bahwasanya asimilasi rumah berlaku hingga 30 juni 2023. Sehingga hal tersebut menjadikan bahan analisis dalam penelitian spesifik mengenai dampak pencabutan asimilasi rumah. Dengan begitu diperlukannya analisis mendalam dari dampak yang ditimbulkan oleh perubahan pengaturan asmilasi rumah terkait penyesuaian pemberlakuan asimilasi dirumah pada putusan tersebut menerangakan terkait pemberlakuakan asimilasi dirumah.

Berdasarkan pada uraian yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti merumuskan dua permasalahan yaitu :

1. Bagaimana dampak pencabutan asimilasi rumah pada pada lembaga pemasyarakatan?
2. Bagaimana dampak dengan pencabutan asimilasi rumah terhadap narapidana ?

Dalam penelitian bertujuab untuk mkengetahui dampak yang ditimbulkan pasca pencabutan asimilasi rumah pada permasalahan di lembaga pemasyarakatan.Mengetahui dampak yang ditimbulkan pasca pencabutan asimilasi rumah pada narapidana **.**

Serta dalam penelitian ini akan memberikan dua manfaat yaitu secara praktis dan teoritis, secara manfaat praktis yaitu Diharapkan adanya penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan kepada masyarakat yang terkait, tentang eksitensi asimilasi rumah sebagai pencegahan dalam mengatasi overcapacity dalam lembaga pemasyarakatan. Dan secara Dengan adanya penelitian yang dilakukan, terkait permasalahan eksistensi asimilasi dirumah dengan putusan menteri yang terkait dapat menjadi sumber atau landasan untuk penelitian kedepan.

Untuk secara teoritis yaitu Dengan adanya penelitian yang dilakukan, terkait permasalahan eksistensi asimilasi dirumah dengan putusan menteri yang terkait dapat menjadi sumber atau landasan untuk penelitian kedepan.

Orisinalitas penelitian ini berfokus bagaiamana dampak yang ditimbulkan pasca pencabutan program asimilasi rumah pada Lapas kelas 1 Surabaya baik itu diterima oleh lapas itu sendiri atau narapidana pada lapas kelas 1 surabaya itu sendiri. Adapun penelitian sejenis yaitu pada penelitian :

1. Habibul Quran dengan judul "Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Rumah Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid – 19 (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar)" (Universitas Hassanudin 2021) yang dimana pada penelitian tersebut berfokus terkait prosedur asimilasi rumah dan studi penelitianya terletak pada lapas kelas 1 makasar .
2. Fanny Refika dengan judul " tinjauan terhadap terjadinya over kapasitas di rumah tahanan negara kelas 1 pekanbaru" (Universitas islam Riau pekanbaru 2020) yang dimana penelitian tersebut berfokus pada pada dampak yang ditimbulkan over kapasitas, serta tidak dipicu dari akibat hukum yang telah ditimbulkan dari terjadinya over kapasitas.

METODE

Penelitian ini, akan menggunakan metode relevan pada topik penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian tersebut yang menjelaskan terkait ketentuan hukum yang berlaku beserta apa yang terjadi dilapangan. penelitian ini dilakukan untuk mengkaji terkait dampak putusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : M.HH - 186.PK.05.09 Tahun 2022 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya dan narapidana yang mendapatkan hak asimilasi.

Penelitian ini, seperti yang dijelaskan diatas yaitu penelitian ini berjenis penelitian hukum secara empiris, analisis secara sosiologis hukum artinya pendekatan dengan analisis terkait respon dan tanggapan yang terjadi saat sistem hukum tersebut sudah berjalan. Disisi lain, hal tersebut bisa juga disebut pendekatan sosiologis terkait permasalahan hukum.(Muhaimin 2020)

Dalam metode pendekatan ini peneliti dapat menentukan data untuk dianalisis, dengan data dari

UNESA Universitas Negeri Surabaya

responden atau subjek penelitian baik tertulis dan lisan, dan juga mengetahui data lapangan secara langsung sehingga dapat dianalisis dan dipelajari . Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan sampel yang memiliki kualitas sebagai data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Penelitian dilakukan dalam melakukan peneletian dilaksanakan pada dua tempat yaitu Lapas Kelas 1 Surabaya dan Bapas Kelas 1 Surabaya, Hal tersebut berlandaskan pada topik permasalahannya yang dimana akan membahas KEPMENKUMHAM serta dijelaskan pada latar bahwasanya hal tersebut akan membahas mengenai dampak KEPMENKUMHAM mengenai

Bagan 1 :Jumlah Penghuni Lapas Kelas 1 Surabaya

Sumber : sdppublik.ditjenpas.go.id

Asimilasi rumah sebagai pencegahan overcapacity pada Lembaga Pemasyarakatan. Alasan dalam memilih lokasi penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya dikarenakan pada jumlah penghuni berdasarkan situs sdppublik.ditjenpas.go.id jumlah kapasitas penghuni pada Lapas Kelas 1 Surabaya mengalami Overcapacity, yang dimana jumlah kapasitas pada Lapas Kelas 1 Surabaya sekitar 1,050 kapasitas dan jumlah penghuni pada tahun 2022 berjumlah 1,759 penghuni.(Anon n.d.) Dari data tersebut telah menunjukan bahwasnya Lokasi penelitian yaitu Lapas Keas 1 Surabaya mengalami overcapacity sehingga akan relevan jika peneliti melakukan analisis dampak dari KEPMENKUMHAM tersebut.

Dalam penelitian ini dalam pemilihan lokasi pada Lapas Kelas 1 Surabaya didukungnya pada jumlah masuk nya narapidana pada Lapas Kelas 1 Surabaya, berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara di Lapas Kelas 1 Surabaya bagian Registrasi pada 10 Oktober 2023. Lapas Kelas 1 Surabaya pada tahun 2022 menerima sebanyak 376 narapidana. Hasil informasi dari Lapas Kelas 1 Surabaya pada divisi Bagian Registrasi menyatakan bahwasanya pada tahun 2022 Lapas Kelas 1 Surabaya menerima 376 narapidana.

Sedangkan pada Bapas Kelas 1 Surabaya dikarenakan Bapas merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinaungi oleh ditjen Pemasyarakatan lewat kantor wilayah Kemenkumham, yang memiliki tugas menjalankan pembimbingan pemasyarakatan kepada klien pemasyarakatan. Sehingga pemilihan Bapas sangat efektif melakukan wawancara terhadap klien pemasyarakatan yang mendapatkan hak asimilasi untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini.

Populasi dan sampel sendiri merupakan sekumpulan orang yang dimana dalam salah satu dari mereka akan dijadikan responden oleh peneliti dengan menggunakan instrumen wawancara yang disiapkan oleh peneliti. Setelah itu sampel yang akan dijadikan responden yaitu :

a) Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya.
b) Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya.
c) Serta narapidana yang akan mendapatkan program integrasi pada lapas.

Bagan 2 : Data Narapidana masuk Lapas Kelas 1 Surabaya

Jenis data yang diolah dalam analisis adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya dan Balai pemasyarakatan kelas 1 Surabaya secara resmi. Sedangkan pada data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan integrasi dalam lembaga pemasyarakatan.

a. Data Primer

Data primer didapatkan dari pengumpulan dengan wawancara (interview) dengan responden yang diperlukan. Responden yang diwawancarai harus terikat tentang masalah yang yang akan dianalisis dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan pedoman wawancara (guide interview).(Muhaimin 2020) Dalam penelitian ini akan memperoleh data primer untuk mengetahui responden yang berkaitan dengan dampak KEPMENKUMHAN, berupa hasil dari responden, dokumetasi, dan observasi langsung dari lapangan.

b. Data sekunder

Universitas Negeri Surabaya

Data tersebut menggunakan teknik pengumpulan sumber dengan cara mengumpulkan dokumentasi kegiatan buku, jurnal, karya ilmiah dan dokumen relevan dengan topik penelitian yang berrefrensi dari bahan kepustakaan atau bahan hukum seperti bahan hukum secara primer, dan bahan hukum secara sekunder.(Muhaimin 2020) Data sekunder dalam penelitian ini diantara lain :

a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
b. UU No. 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan.
c. PERMENKUMHAM No. 43 Tahun 2021.
d. PERMENKUMHAM No. 32 Tahun 2020
e. Putusan Menteri Hukum dan HAM No : M.HH - 186.PK.05.09 Tahun 2022.

Dalam mengumpulan data yang dilaksanakan sebagai penunjang analisis dilaksanakan dengan wawancara. Adapun wawancara dilaksanakan dengan berpedoman wawancara (guide interview)(Muhaimin 2020), sehingga wawancara akan dilakukan dengan menentukan pertanyaan yang berkaitan instrumen wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti. Obeservasi yang dilaksanakan untuk mengamati bagaimana dampak dari keputusan tersebut secara langsung di lapangan penelitian, serta mendokumentasikan kegiatan wawancara untuk mengabadikan hasil kegiatan secara kredibel.

Penelitian ini juga digunakan pengumpulan data dengan cara studi pustakaan. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data dari buku-buku, informasi, jurnal, dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan pada topik penelitian.

Teknik analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif. Penggunaan metode deskriptif berarti bahwa dalam penelitian ini dilakukan pengolahan data baik itu primer atau sekunder yang kemudian data yang dukumpulkan dari hasil penelitian tersebut dijelaskan dengan merujuk pada ketentuan hukum terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak terhadap pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Lapas Kelas 1 Surabaya

Setelah melakukan penelitian terhadap lokasi penelitian yaitu pada Lapas Kelas 1 Surabaya yang berlokasi di Jalan Pemasyarakatan Nomor 1, Macan Mati, Kebonagung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Peneliti menelias bahwasnya damapak yang

Sumber : hasil wawancara dengan pihak Lapas Kelas 1 Surabaya divisi Registrasi

dicabutnya program asimilasi rumah pada lapas sendiri memberikan dampak. Yaitu dampak yang kelihatan yaitu pada saat pembebasan pada narapidana itu sendiri, yang dimana hal tersebut juga didasarkan pada data wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pegawai Lapas Kelas 1 Surabaya selaku ketua divisi pelaksana bimbingan kemasyarakatan, yang dimana beliau menjelaskan bahwasanya program asimilasi rumah sendiri pada dasarnya sangat membantu untuk warga binaan bisa pulang lebih cepat, dengan catatan dipulangkan sambil menunggu SK integrasinya turun / PB nya turun, posisi diluar lapas namun statusnya masih narapidana. Dengan begitu dengan adanya program tersebut juga bisa mengurangi overcapacity pada Lapas, namun dipulangkan narapidana tersebut juga tetap dalam pengawasan bapas selaku pembimbing dan kejaksaan dan kepolisian setempat. Sehingga dengan adanya Kepmenkumham Nomor M.HH - 186.PK.05.09 Tahun 2022 narapidana yang sebenarnya memenuhi aturan aturan permenkumham tentang covid sudah tidak bisa dilaksanakan. Sehingga dengan adanya Kepemnkumham tersebut juga narapidana harus menunggu SK turun didalam Lapas.

Dari kejadian tersebut juga secara tidak langsung dapat menimbulkan terjadi overcpacity lagi pada Lapas, hal tersebut juga didasarkan pada analisis yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada jumlah narapidana yang seharusnya mendapatkan asimilasi rumah dan ditambah pada jumlah narapidana yang masuk pada bulan pasca program asimilasi rumah dicabut. Hal tesebut juga akan menjadikan penambahan jumlah narapidana didalam Lapas dan hal tersebut dapat memperburuk situasi pada overcapacity didalam Lapas. Banyak sekali dampak negatif dari overcapacity didalam Lapas, yang dimana awalnya hanya bermasalah pada jumlah kapasits, namun dengan berjalan waktu, terdapat dampak lain yang diakibatkan dari overcapacity ini. Seperti, permasalahan.(Rizky 2020)

Overcapacity sendiri berdasarkan penjelasan pada informan peneliti sendiri sangat berdampak besar pada Lapas, yaitu saat ini lapas memiliki daya tampung 1050 hari ini (3 Januari 24) 1441 dengan jumlah tersebut sudah overcapacity, sehingga dampaknya yang ditimbulkan pada overcapacity pada Lapas Kelas 1 Surabaya meliputi :

1. Kamar yang tadinya kapasitasnya 8 orang diisi 20 orang
2. Resiko terkena masalah kesehatan pada narapidana
3. Potensi gangguan keamanan dan ketertiban
4. Jumlah konsumsi untuk narapidan menjadi kurang.

Dari penjabaran diatas secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya ada beberapa hak narapidana yang telah diatur pada pasal 9 UU No. 2022 tentang pemasyarakatan terkait hak yang harus dipenuhi. Hal tersebut juga didasari pada kondisi SDM petugas pemasyarakatan yang ada, maka terlihat bahwa hal ini akan berdampak dan akan memperlambat proses dari lapas tersebut, serta overcapacity pada Lapas juga berpengaruh terhadap

UNESA Universitas Negeri Surabaya

anggaran yang dimana anggaran untuk memenuhi kebutuhan makan narapidana itu sendiri, peneliti mendapatkan informasi terkait anggaran makan untuk narapidana dari pihak divisi registrasi, yang dimana setiap narapidana jumlahnya sekitar Rp. 20.000 untuk satu narapidana sehingga jumlah tersebut jika dikalikan dengan jumlah narapidana didalam lapas Kelas 1 Surabaya pada saat itu berjumlah 1407 oranng (per tanggal 12 januari 2024) maka Lapas Kelas 1 Surabaya menghabiskan anggaran sebesar Rp. 28.140.000 serta jika dijumlah dalam pertahun maka anggaran yang harus dikeluarkan oleh lapas yaitu berjumlah Rp. 10.271.100.000, dengan melihat jumlah anggaran tersebut sangat tidak sedikit yang harus dikeluarkan oleh lapas hanya untuk kebutuhan makan narapidana. Selain itu permasalahan overcapacity tentu menjadi penyebab kurang optimalnya pengawasan serta perawatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari sistem pemidanaan.(Jati 2019)

Jika Lapas mengalami situasi overcapacity maka sistem pemidanaan akan tidak berjalan sebagaimana semestinya seperti dijelaskan pada pasal pasal 2 UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa :

"Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

a. *memberikan jaminan pelindungan terhadap hak Tahanan dan Anak ;*
b. *meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan*
c. *memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana;"*

Pada pasal 2 huruf a telah tertuang kalimat memberikan jamian perlindungan terhadap tahanan, situasinya akan berbeda jika lapas mengalami overcapacity, sehingga dengan situasi overcapacity pelaksanaan pembinaan pemasyarakat tidak akibat dampak yang telah ditimbulkan oleh overcapacity.

Program asimilasi rumah sendiri berdasarkan penjelaskan informan sendiri juga memliki peran dalam mengurangi jumlah narapidana dengan cara narapidana bisa pulang lebih dulu dengan menunggu SK turun namun dengan catatan yang dimana dengan dipulangkan terlebih dahulu tidak merubah statusnya dan tetap dilakukan pengawasannya. Dengan penjabaran tersebut secara tidak langsung telah menjelaskan bahwasanya dengan adanya program asimilasi rumah bisa menekan overcapacity pada Lapas.

Selain berdampak pada penurunan overcapacity pada Lapas, dengan adanya program asimilasi rumah juga mempengaruhi kondisi psikologis dari narapidana, dimana terjadi penuruan ketakutan tingkat stress dari penghuni lapas , sehingga mempengaruhi tekanan kecemasan yang terjadi pada narapidana disetiap Lapas.(Marthaningtiyas 2020) karena juga kondisi narapidana juga telah di atur pada pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan sehingga jika terus terjadinya overcapacity pada Lapas akan menjadikan proses yang tidak optimal dan akan berseberangan dengan pasal tersebut.

2. Dampak terhadap hak integrasi narapidana

Dampak dari adanya penyesuaian program asimilasi ini juga terasa pada narapidana itu sendiri. Yang dimana setelah dicabutnya program asimilasi maka maka narapidana tidak bisa pulang lebih awal dan harus menunggu hingga SK nya turun didalam lapas. Dengan penggambaran tersebut tentunya secara tidak langsung narapidana akan berada pada situasi overcapacity pada Lapas itu sendiri. Sehingga dengan beradanya narapidana pada situasi tersebut maka akan terjadi beberapa hambatan yang tidak optimal dalam melaksanakan pemidanaan.

Tentu hal tersebut didasari dengan jumlah narapidana yang seharusnya mendapatkan asimilasi rumah pasca pencabutan program tersebut dan ditambah pada narapidana masuk pada periode tersebut, sehingga hal tersebut akan mengalami penumpukan pada jumlah narapidana. Berdasarkan pada informan peneliti yaitu pegawai Lapas yaitu tentu dengan adanya pencabutan program asimilasi tersebut maka narapidana yang awal bisa pulang lebih cepat menjadi harus menunggu didalam lapas yang sedang mengalami situasi overcapacity.

Disituasi tersebut, tentu akan mengakibatkan beberapa aspek pada narapidana yang akan berpengaruh, seperti aspek kesehatan dan keamanan. Yang telah dijabarkan pada diatas yaitu narapidana jika berada disituasi overcapacity pada Lapas maka akan berpengaruh pada kesehatan yaitu resiko penyakit menular, Pelayanan kesehatan didalam lapas bagi narapidana haruslah sesuai dengan standar yang di atur dengan Undang-Undang kesehatan.(Priambodo and Wibowo 2022) Dan juga dampak lain yang ditimbulkan pada overcapacity pada Lapas terhadap narapidana yaitu pada jumlah konsumsi yang tidak optimal, dengan jumlah yang melebihi kapasitas tentu akan menimbulkan penambahan anggaran terkait konsumsi pada narapidana. Tentu hal ini sangat penting dan berkaitan dengan kesahatan para narapidana sehingga jumlah konsumsi yang akan diberikan oleh narapidana akan tidak optimal jika pada lapas terus mengalami overcapacity.

Dengan penjelasan diatas, situasi overcapacity akan menggangu penerapan hak yang diterima oleh narapidan

UNESA Universitas Negeri Surabaya

yang sudah dijelaskan pada pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 yang dimana :

"narapidana berhak :

a. *menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;*
b. *mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;*
c. *mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;*
d. *mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;*
e. *mendapatkan layanan informasi;*
f. *mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;*
g. *menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;*
h. *mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;*
i. *mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi,pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yangmembahayakan fisik dan mental;*
j. *mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;*
k. *mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat"*

Dari penjabaran pasal diatas jika lapas masih berada pada situasi overcapacity maka akan terhambat pula dalam narapidana untuk memperoleh haknya semasa didalam lapas, walau didalam lapas bukan berarti kalau selama menjalani masa pidana akan kehilangan setiap haknya selaku manusia atau tidak mendapatkan kebebasan apa pun selama menjadi tahanan.(Nurrahman 2022)

Program asimilasi rumah sendiri sangat berdampak pada narapidana yaitu sesuai dengan penjelasan informan yaitu narapidana dapat pulang terlebih dahulu pada saat menunggu SK turun, sehingga dengan situasui tersebut narapidana bisa terhindar dari situasi overcapacity, dengan begitu proses pelaksanaan pembinaan didalam lapas dapat berjalan secara optimal dan dapat tersampaikan secara keseluruhan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya asimilasi rumah dapat membawa dampak terhadap Lembaga pemasyarakatan dan narapidana, dengan adanya Kepmenkumham tersebut terkait penyesuaian terhadap pengaturan asimilasi rumah tentu akan mengalami berbagai dampak yang ditimbulkan pada situasi dalam Lapas dan pada narapidana itu sendiri yang dimana arah permasalahan tersebut akan mengarah pada overcapacity. Hal tersebut yang dimana mekanisme pada program asimilasi rumah sendiri yaitu narapidana dapat pulang lebih awal dengan menunggu surat SK PB turun tanpa harus menunggu didalam lapas yang pada saat ini mengalamai situasi overcapacity. Sehingga hal tersebut berujung pada penumpukan didalam lapas dengan narapidana yang baru masuk, sehingga dengan penumpukan tersebut bisa berdampak pada aspek dalam menjalankan proses pemidanaannya, seperti pada kesehatan para narapidana, keamanan dalam lapas, pelayanan lapas tidak merata karena jumlah narapidana yang melebihi kapasitas sehingga dengan jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah SDM pada Lapas Kelas 1 Surabaya, serta biaya yang harus dikeluarkan oleh pemeritah untuk memenuhi kebutuhan pokok narapidana selama menjalankan masa hukumannya didalam lapas.

Serta dampak dari narapidana sendiri yaitu seperti pada penjabaran diatas maka setalah dicabutnya program asimilasi rumah maka narapidana harus menunggu didalam lapas hingga SK PB telah diterima, secara otomatis narapidana akan berada disituasi *overcapacity* yang dimana pada situasi tersebut resiko setiap aspek, seperti kesehatan, keamanan, pelayanan dan keamanan terhadap narapidana, sehingga walaupun berada didalam lapas tidak berarti kalau selama menjalani masa hukuman akan kehilangan setiap hak selaku manusia didalam lapas, maka dari itu *overcapacity* perlu diselesaikan guna melaksanakan dan memberikan hak kepada narapidana.

Saran

Melihat situasi dari penjabaran diatas, seharusnya pemerintah harus mengevaluasi terhadap beberapa kebijakan yang dapat memberikan dampak yang sama terhadap asimilasi rumah tersebut. Sehingga perlunya pemerintah membuat program yang serupa, karena hal tersebut didasarkan pada dampak yang diberikan oleh program asimilasi rumah itu sendiri baik itu untuk lapas maupun untuk narapidana. Karena tanpa disadari bahwasanya asimilasi rumah memberikan dampak seperti halnya mengurangi jumlah overcapacity, penghematan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan pokok narapidana didalam lapas. Namun tentu dibutuhkan juga peran bapas dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana dengan memberikan kepada klien pemasyarakatan, sehingga klien bisa diterima kembali pada masyarakat, dan permasalahan yang diakibatkan pada penumpukan narapidana bisa diatasi.

Hal ini tentu juga eksistensi asimilsi rumah memberikan solusi pada permasalah overcapacity pada Lapas itu sendiri, yang program asimilasi rumah juga dapat

UNESA Universitas Negeri Surabaya

setidaknya mengurangi jumlah narapidana didalam lapas. Pemaslahan overcapacity tentu menjadi perhatian penting dikarenakan dengan berjalannya waktu dan bisa mengakibatkan berbagai permasalahan yang muncul baik itu diterima pada lapas dan narapidana, sehingga perlunya pemerintah membuat program yang serupa untuk dilaksanakan untuk proses pemidanaan yang baik, dengan mengevaluasi beberapa peraturan terkait kebijakan dalam pemberian hak integrasi pada narapidana yaitu dengan membuat program yang serupa dengan program asimilasi rumah, selain juga mengurangi kapasitas narapidana didalam lapas, hal tersebut juga bisa menjaga stabilitas jalannya pada sistem pemasyarakatan, sehingga untuk kedepannya sistem pemasyarakatan dapat berjalan dengan maksimal dan target atau tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai sesuai dengan harapan seluruh penggerak sistem pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

WEBSITE :

Anon. n.d. "ASIMILASI DI RUMAH DIPERPANJANG, KASUBSI YANTAH LAKUKAN SOSIALISASI KEPADA WBP - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara." Retrieved June 20, 2023a (https://sippn.menpan.go.id/berita/35558/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-negara/asimilasi-di-rumah-diperpanjang-kasubsi-yantah-lakukan-sosialisasi-kepada-wbp).

Anon. n.d. "Asimilasi Rumah Diperpanjang, Kasubsie Yantah Lakukan Sosialisasi Pada WBP - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar." Retrieved June 20, 2023b (https://sippn.menpan.go.id/berita/35639/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-gianyar/asimilasi-rumah-diperpanjang-kasubsie-yantah-lakukan-sosialisasi-pada-wbp).

Anon. n.d. "Data Kejahatan | Pusiknas Bareskrim Polri." Retrieved September 30, 2023c (https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan).

Anon. n.d. "Informasi Data Pemasyarakatan." Retrieved October 2, 2023d (https://sdppublik.ditjenpas.go.id/).

Anon. n.d. "Jumlah Penghuni Pemasyarakatan." Retrieved October 2, 2023e (https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni#).

JURNAL :

Chandra, Adhe, Sudirman Sudirman, Yandra Nata K, and Surya Irawan. 2022. "Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan Di Bapas Kelas I Palembang." *Journal Evidence Of Law* 1(3):88–107. doi: 10.59066/jel.v1i3.211.

Fahrizal, Ahmad. 2022. "DI DALAM MASYARAKAT (Suatu Penelitian Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho) HOME ASSIMILATION IN THE FRAMEWORK OF PRISONERS (A Research In Jantho Class IIB Detention Centre) PENDAHULUAN Undang-Undang No . 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan , Pad." 6(12):176–84.

Jati, Ilham Panunggal. 2019. "Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *Cepalo* 3(2):77. doi: 10.25041/cepalo.v3no2.1847.

Marliani, Siagian, Miftahudin. 2022. "Dampak Over Crowded Terhadap Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Permasyarakatan (Study Case Lapas Narkotika Kelas II A Jakarta)." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4(6):79.

Marthaningtiyas, Sri. 2020. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19." 51–65.

Muhaimin. 2020. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.

Nurfajri, A., and M. Subroto. 2022. "Efektivitas Pemberian Asimilasi Narapidana. Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Rutan Kelas Ii B Manna Bengkulu Selatan." *Pendidikan Kewarganegaraan* 10(2):435–39.

Nurrahman, Alda. 2022. "Analisis Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2(3):108.

peraturan Menteri Hukum dan HAM. 2020. "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Pena."

Pradana, Muhammad Ardi. 2018. "Aspek Hukum Pemberian Remisi Pada Lembaga Pemasyarakatan." *E-Jurnal: Spirit Pro Patria* 4(2):105–14.

Priambodo, Akbar, and Padmono Wibowo. 2022. "Analisis Implementasi Hak Kesehatan Narapidana Sakit Di Lapas Narkotika Purwokerto." *Research & Learning in Primary Education* 2(12):579–84.

Rizky, Bayu. 2020. "Dampak Positif Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penaggulangan Covid-19." *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7(3):655–65.

Siregar, Nur Fitryani. 2018. "EFEKTIVITAS HUKUM." 282.

Situmeang, Sahat Maruli Tua. 2020. "PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF KONSEP ASIMILASI DI MASA PANDEMI COVID 19has Indonesia." *Litigasi* 21(2):220–37. doi: 10.23969/litigasi.v21i2.3105.

BUKU :

Muhaimin. 2020. METODE PENELITIAN HUKUM. Mataram University Press.

Siregar, Nur Fitryani. 2018. "EFEKTIVITAS HUKUM." 282.

UNESA Universitas Negeri Surabaya

Widodo, and Wiwik Utami. 2014. Hukum Pidana & Penologi.
Annisa, Ayya Sofia. 2014. Warga Negara Dan Penjara.
Ali, Mahrus. 2022. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN :

Pemerintah, Peraturan. 2022. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."
peraturan Menteri Hukum dan HAM. 2020. "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan penyebaran virus Covid – 19."
Peraturan Menteri Hukum dan HAM. 2021. "PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19."

UNESA
Universitas Negeri Surabaya